



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari 70814 Email : [dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com](mailto:dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN  
KELUARGA BERENCANA  
NOMOR : 400.13.46.1/08/DP3AP2KB/ 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB), LOMBA KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP), LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS, LOMBA AKSEPTOR KB LESTARI, LOMBA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN (RDK) TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA**

- Menimbang :
- a. untuk meningkatkan kapasitas dan pemberian penghargaan terhadap tenaga lini lapangan di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, maka dianggap perlu untuk diadakan Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Lomba Kampung Keluarga Berkualitas, Lomba Akseptor KB Lestari, Lomba Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Lomba Kampung Keluarga Berkualitas, Lomba Akseptor KB Lestari, Lomba Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang

- Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 tentang ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda Kehormatan ( Lembaran Negara tahun 1959 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1789;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penjabaran Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun Tanggal 30 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 69);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, tentang pembentukan Tim Penilai Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Lomba Kampung Keluarga Berkualitas, Lomba Akseptor KB Lestari, Lomba Rumah

Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.


- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Lomba Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Lomba Kampung Keluarga Berkualitas, Lomba Akseptor KB Lestari, Lomba Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menilai dan memilih Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari, Lomba Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 berdasarkan format penilaian yang sudah ditetapkan;
  - b. mengajukan nama calon Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari tingkat kabupaten kepada Kepala Dinas P3AP2KB dan Bupati Tanah Laut untuk ditetapkan sebagai pemenang lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari, Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025;
  - c. menyiapkan dan membuat rancangan Keputusan Kepala Dinas P3AP2KB tentang pemenang lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025;
  - d. mengirim nama-nama pemenang lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari, Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan pemilihan pemenang lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari, Rumah Data Kependudukan (RDK) tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025.
- KETIGA : Pemenang lomba Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Kampung Keluarga Berkualitas, Akseptor KB Lestari tingkat Kabupaten Tanah Laut tahun 2025 akan diikutsertakan pada Penilaian Tenaga lini lapangan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, dan apabila juara pertama tidak dapat mengikuti penilaian tingkat Provinsi akan digantikan oleh juara peringkat dibawahnya;.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas P3AP2KB

Tahun Anggaran 2025, Program Pembinaan Keluarga Berencana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 03 Februari 2025

KEPALA DINAS, A

  
**Maria Ulfah, S. Psi, M. M**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

NOMOR : 400.13.46.1/08/DP3AP2KB/2025

TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025

DAFTAR TIM PENILAI LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB),  
LOMBA KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP),  
LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS,  
LOMBA AKSEPTOR KB LESTARI, LOMBA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN  
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas P3P2KB	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas P3P2KB	Ketua
2.	Kabid Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Kabid Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera	Anggota
4.	Plt. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Muda Bidang PPDI	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Ketua IpeKB	Anggota

KEPALA DINAS,

  
**Maria Ulfah, S. Psi, M.M**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA

NOMOR : 400.13.46.1/08/DP3AP2KB/2025  
TANGGAL : 03 FEBRUARI 2025

DAFTAR TIM PENILAI LOMBA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB),  
LOMBA KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP),  
LOMBA KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS,  
LOMBA AKSEPTOR KB LESTARI, LOMBA RUMAH DATA KEPENDUDUKAN  
TINGKAT KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025

No.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas P3P2KB	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas P3P2KB	Ketua
2.	Kabid Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi	Sekretaris
3.	Kabid Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera	Anggota
4.	Plt. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
5.	Analisis Kebijakan Muda Bidang PPDI	Anggota
6.	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Anggota
7.	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	Ketua IpeKB	Anggota

KEPALA DINAS,

  
**Maria Ulfah, S. Psi, M.M**